



**PUTUSAN**

Nomor 688/Pdt.G/2018/PN Sgr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**DISAMARKAN**, Laki-Laki, WNI, tempat / tanggal lahir :Bondalem, 05 Mei 1986, pekerjaan Petani, agama Hindu, bertempat tinggal di  
DISAMARKAN, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan:

**DISAMARKAN**, Perempuan, WNI, tempat / tanggal lahir : Sembiran., pekerjaan I R T., agama Hindu, bertempat tinggal di  
DISAMARKAN, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat dipersidangan serta memperhatikan pula bukti surat yang diajukan dalam perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 15 Nopember 2018 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dan tercatat dibawah Register Perkara Nomor 688/Pdt.G/2018/PN Sgr tanggal 15 Nopember 2018, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di bangkah .pada tanggal 28 April 2016, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 688/Pdt.G/2018/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-04052016-0028, tertanggal 30 Mei 2016;

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Ter Pengugat;
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya;
4. Bahwa sejak awal tahun 2017 perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi percekcoakan/pertengkaran yang semestinya bisa diatasi, dan Penggugat sebagai Kepala keluarga telah berusaha menahan diri agar tidak selalu terjadi pertengkaran atau percekcoakan;
5. Bahwa pertengkaran/percekcoakan tersebut disebabkan oleh karena tidak ad kecocokan tanpa .sering marah-marah kepada suami tanpa alasan yang jelas, disamping itu juga marah – Marah sering pergi keluar rumah tanpa alasan yang jelas, tanpa sepengetahuan / minta ijin kepada Suami
6. Bahwa percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat sudah melibatkan keluarga besar kedua belah pihak namun hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis
7. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah melibatkan keluarga besar masing-masing pihak, dan juga telah dimediasi di Kantor Perbekel oleh Kertha Desa dan Klian Adat Bangkah, namun usaha tersebut tidak berhasil dan juga sudah dibuatkan Surat Pernyataan Cerai ;
8. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah cukup lama dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 688/Pdt.G/2018/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Desa Pacung, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng pada tanggal 27 Januari 2014, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-27012014-0008, tertanggal 30 Januari 2009, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum para pihak yang dianggap berhak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing tertanggal 19 Nopember 2018 untuk persidangan tanggal 26 Nopember 2018, risalah panggilan sidang tertanggal

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 688/Pdt.G/2018/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Desember 2018 untuk persidangan tanggal 03 Desember 2018 dan risalah panggilan sidang tertanggal 04 Desember 2018 untuk persidangan tanggal 10 Desember 2018 secara berturut-turut telah dipanggil secara sah dan patut, dan bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10 Desember 2018 tersebut, Tergugat tidak juga hadir dan tidak terbukti bahwa tidak hadirnya/ datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan karena pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai tenggang waktu dan tata cara sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, sebagaimana Relas Panggilan Jurusita Pengadilan Negeri Singaraja, maka oleh Majelis Hakim seharusnya diupayakan penyelesaian perkara perdata melalui proses Mediasi terlebih dahulu yang didasarkan pada PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dan ketentuan Pasal 154 Rbg, namun oleh karena salah satu pihak yang dalam hal ini Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, maka Mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan ada perbaikan ataupun perubahan pada gugatannya tersebut dimana perbaikan ataupun perubahan gugatan tersebut antara lain :

- Pada Posita nomor 1 (satu) dan 2 (dua) menjadi tertulis dan terbaca :
  1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di **Kabupaten Buleleng** .pada tanggal **30 Januari 2009**, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 688/Pdt.G/2018/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor

**5108-KW-27012014-0008**, tertanggal **27 Januari 2014**;

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan **Tergugat belum dikaruniai keturunan/anak**;

- Pada Petitum nomor 2 (dua) dan 4 (empat) menjadi tertulis dan terbaca :

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Desa Pacung, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng pada tanggal **30 Januari 2009**, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor **5108-KW-27012014-0008**, tertanggal **27 Januari 2014**, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat **hukumnya**;

**4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini**;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan yang berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-27012014-0008 antara DISAMARKAN dengan DISAMARKAN, yang dikeluarkan di Buleleng pada tanggal 21 Januari 2014 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5108092709160006, atas nama Kepala Keluarga DISAMARKAN, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Perceraian antara DISAMARKAN dengan DISAMARKAN, yang dibuat di Pacung pada tanggal 15 Nopember 2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 688/Pdt.G/2018/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 tersebut diatas telah sesuai dengan aslinya dan telah pula bermaterai cukup sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, dipersidangan Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksinya yang bernama Nengah Kardiassa dan Kadek Widiarsa dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut ;

### SAKSI I : NENGAH KARDIASA;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana saksi adalah tetangga dari Penggugat ;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara adat dan agama Hindu pada tanggal 30 Januari 2009 di DISAMARKAN dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana;
- Bahwa saksi hadir dalam upacara perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan dan sudah memiliki akta perkawinan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Banjar Alassari, Desa Pacung, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat sampai dengan saat ini belum dikaruniai dengan keturunan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sebelumnya dilandasi atas dasar suka sama suka dan pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya;
- Bahwa alasan dari Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan sehingga sering terjadi percekcoan/pertengkar;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 688/Pdt.G/2018/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa percekcoan/pertengkaran tersebut mulai terjadi pada awal tahun 2017 dan puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan akhirnya mereka pisah ranjang yaitu pada pertengahan tahun 2017 dimana Tergugat pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa alasan lain diajukanya perceraian ini karena Tergugat sering meninggalkan rumah Penggugat lebih dari tiga jam tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Penggugat;
- Bahwa saksi pernah memediasi Penggugat dan Tergugat pada tingkat adat dan pemerintahan namun tidak berhasil, dimana Tergugat bersikeras untuk bercerai namun tidak mau menggugat cerai dan menyerahkan kepada Penggugat;
- Bahwa hasil dari mediasi Penggugat dan Tergugat adalah dibuatnya Surat Pernyataan Perceraian tertanggal 15 November 2018 yang diketahui oleh Keliang Desa Pakraman Bangkah;
- Bahwa Tergugat sudah mepamit dan sudah dikembalikan secara adat oleh Penggugat dan keluarga;
- Bahwa menurut saksi Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang lama dan Tergugat sudah tidak mau menjalani rumah tangganya dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar ;

### SAKSI II : KADEK WIDIARSA;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana saksi adalah sepupu dari Penggugat ;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara adat dan agama Hindu pada tanggal 30 Januari 2009 di

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 688/Pdt.G/2018/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISAMARKAN dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana;

- Bahwa saksi hadir dalam upacara perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan dan sudah memiliki akta perkawinan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Banjar Alassari, Desa Pacung, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat sampai dengan saat ini belum dikaruniai dengan keturunan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sebelumnya dilandasi atas dasar suka sama suka dan pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya;
- Bahwa alasan dari Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan sehingga sering terjadi percekocokan/pertengkaran;
- Bahwa percekocokan/pertengkaran tersebut mulai terjadi pada awal tahun 2017 dan puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan akhirnya mereka pisah ranjang yaitu pada pertengahan tahun 2017 dimana Tergugat pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa alasan lain diajukanya perceraian ini karena Tergugat sering meninggalkan rumah Penggugat lebih dari tiga jam tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya mendengarkan cerita dari Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang bermasalah;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan Surat Pernyataan Perceraian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 688/Pdt.G/2018/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang lama dan Tergugat sudah tidak mau menjalani rumah tangganya dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan bagian tak terpisahkan dan seluruhnya telah pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon diberikan putusan dalam perkaranya ini ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, sebagaimana risalah panggilan sidang masing-masing tertanggal 19 Nopember 2018 untuk persidangan tanggal 26 Nopember 2018, risalah panggilan sidang tertanggal 03 Desember 2018 untuk persidangan tanggal 03 Desember 2018 dan risalah panggilan sidang tertanggal 04 Desember 2018 untuk persidangan tanggal 10 Desember 2018 secara berturut-turut telah dipanggil secara sah dan patut, dan bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dianggap tidak membantah dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 688/Pdt.G/2018/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis yang dibubuhi materai yang cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, yang dihubungkan dengan bukti bertanda P-1 yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-27012014-0008, tertanggal 27 Januari 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara adat dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 30 Januari 2009 di DISAMARKAN dan telah pula dicatatkan/didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, maka telah dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana dan perihal perkawinan tersebut bersesuaian dan juga dipertegas oleh keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah yang dimohonkan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam petitum gugatannya dapat dikabulkan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 688/Pdt.G/2018/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa alasan untuk mengajukan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan keterangan dari para saksi yang diajukan di persidangan ternyata bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Banjar Dinas Alassari, desa Pacung, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng dan pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi kerukunan tersebut tidak bertahan lama dan mulai sering terjadi pertengkaran. Bahwa percekocan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, selain itu pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena Tergugat sering meninggalkan rumah Penggugat lebih dari tiga jam tanpa sepengetahuan dan meminta ijin dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2017, Penggugat dengan Tergugat tidak

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 688/Pdt.G/2018/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal serumah lagi layaknya pasangan suami istri dan saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yang diajukan oleh Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi menyatakan bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi dalam tingkat adat dan pemerintahan namun Tergugat tetap bersikeras untuk berpisah dan menyerahkan kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan. Adapun hasil dari pertemuan tersebutlah adalah dibuatnya Surat Pernyataan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 November 2018 di Pacung yang disaksikan oleh orang tua/wali dari masing-masing pihak dari Penggugat dan Tergugat dan diketahui oleh Keliang Adat Desa Pekraman Bangkah;

Menimbang bahwa dari pernyataan yang diberikan oleh para saksi dalam persidangan menyatakan bahwa Tergugat sudah dikembalikan secara adat oleh Penggugat dan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang dilandasi pada keadaan dimana antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 688/Pdt.G/2018/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum angka 2 yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat adalah beralasan hukum, maka untuk itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dalam persidangan mengungkapkan bahwa, perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pertimbangan hukum diatas, perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dinyatakan putus karena perceraian, maka perceraian tersebut haruslah pula dicatatkan pada instansi pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya pasal 40 menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut para pihaklah yang diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk selanjutnya mencatatkan perceraian ini pada register akta dan menerbitkan akta perceraianya. Dengan demikian petitum poin ke-3, berdasarkan hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 688/Pdt.G/2018/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Desa Pacung, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng pada tanggal 30 Januari 2009, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-27012014-0008, tertanggal 27 Januari 2014, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 951.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 688/Pdt.G/2018/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Jumat, tanggal 04 Januari 2019, oleh kami, Mayasari Oktavia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H. dan I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Putu Laria Dewi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim – Hakim Anggota : Hakim Ketua,

Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H. Mayasari Oktavia, S.H., M.H.

I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ni Putu Laria Dewi, S.H.

### **Perincian biaya :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 688/Pdt.G/2018/PN Sgr

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00;
3. Biaya Panggilan	: Rp. 800.000,00;
4. Biaya PNBP	: Rp. 10.000,00;
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00;
6. Biaya Materai	: Rp. 6.000,00;
7. <u>Biaya Sumpah</u>	: Rp. 50.000,00; +
Jumlah	: Rp. 951.000,00;

(Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)